



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Klungkung, 17 Januari 1985, Agama Hindu, Status Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, alamat di Banjar Pangi, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung – Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Gianyar, 28 Januari 1984, Agama Hindu, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, beralamat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar - Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal xx Januari 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama yang bernama Ida Bagus Putra pada tanggal 16 Januari 2006 bertempat di Banjar Kengetan, Singakerta, Ubud Gianyar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor Akta Perkawinan : xxxx/CS/2006 pada tanggal 05 April 2006 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat tepatnya di Banjar Kengetan, Singakerta, Ubud Gianyar

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (Satu) orang anak yang diberi nama : 1. Anak, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 24 April 2006, dimana saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat ;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami-Isteri yang saling mencintai dan menyayangi akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kecocokan lagi ;

5. Bahwa Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena tidak ada keharmonisan di rumah tangga ;

6. Bahwa Penggugat tidak ada kecocokan dengan mertua ;

7. Bahwa Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk menjadi kepala rumah tangga dan panutan yang baik bagi keluarganya terutama bagi anak-anaknya;

8. Bahwa Tergugat juga sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah untuk keluarganya;

9. Bahwa atas hal tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya di Banjar Pangi Desa Pikat Kabupaten Klungkung dan Penggugat merasa bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

10. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Gianyar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dapat kiranya menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berpekara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama yang bernama bernama Ida Bagus Putra pada tanggal 16 Januari 2006 bertempat di Banjar Kengetan, Singakerta, Ubud Gianyar, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor Akta Perkawinan : xxxx/CS/2006 pada tanggal 05 April 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Anaki, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 24 April 2006 hak asuh bersama dengan tidak menghalangi kepada Penggugat untuk ikut memelihara dan mendidik Anaknya selayaknya ibu kandung kepada anaknya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
6. Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Januari 2024, 7 Februari 2024, 22 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Gin



tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 8 Juli 2012, atas nama Penggugat, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 8 Juli 2012, atas nama I Wayan Deviana, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :xxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Pebruari 2018, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Deviana, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :xxxx/CS/2006, tertanggal 5 April 2006, antara I Wayan Deviana dengan Penggugat, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : xxxxx/IST/2012, tertanggal 11 Juli 2012, atas nama Anaki, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi surat pernyataan antara I Wayan Deviana dengan Penggugat, diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi yaitu :

1. **Saksi 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang intinya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adik kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 5 April 2006;
 - Bahwa Upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar; dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali;
 - Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka karena sebelumnya mereka berpacaran;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Banjar Kengetan, Desa Singapadu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di hotel;
- Bahwa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena yang pertama masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan dimana Tergugat sama sekali tidak ada perhatian ke Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat tidak tinggal dirumah Tergugat, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ke rumahnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan karena faktor turut campur orang tua Tergugat mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat yang cerita ke saksi dan saksi pernah mengetahuinya ketika dulu saksi pernah bertamu ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dimana ibu Tergugat ngomel-ngomel membela Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk membicarakan dan berusaha mendamaikan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga mereka karena apa yang dibilang sama orang tuanya Tergugat selalu nurut;
- Bahwa semenjak mereka tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah, tidak ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah yang intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 5 April 2006;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah Tergugat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar; dilaksanakan secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka karena sebelumnya mereka berpacaran;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Banjar Kengetan, Desa Singapadu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di hotel;
- Bahwa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena yang pertama masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan dimana Tergugat sama sekali tidak ada perhatian ke Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat tidak tinggal dirumah Tergugat, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ke rumahnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan karena faktor turut campur orang tua Tergugat mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat yang cerita ke saksi dan saksi pernah mengetahuinya ketika dulu saksi pernah bertamu ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dimana ibu Tergugat ngomel-ngomel membela Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk membicarakan dan berusaha mendamaikan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga mereka karena apa yang dibilang sama orang tuanya Tergugat selalu nurut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak mereka tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah, tidak ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama yang bernama Ida Bagus Putra pada tanggal 16 Januari 2006 bertempat di Banjar Kengetan, Singakerta, Ubud Gianyar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor Akta Perkawinan : xxxx/CS/2006 pada tanggal 05 April 2006 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat tepatnya di Banjar Kengetan, Singakerta, Ubud Gianyar
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (Satu) orang anak yang diberi nama : 1. Anaki, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 24 April 2006, dimana saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami-Isteri yang saling mencintai dan menyayangi akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena tidak ada keharmonisan di rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pertengkarannya secara terus menerus yang sering terjadi di antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah di antara penggugat dan tergugat telah terjadi pernikahan secara sah menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti P-4 , dihubungkan dengan keterangan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Gin



para saksi diperoleh fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dilakukan menurut tata cara berdasarkan hukum Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Putra, pada tanggal 5 April 2006, di Banjar Kengetan, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx/CS/2006, di Kabupaten Gianyar, pada tanggal 5 April 2006 dan berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu*, sehingga berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, saling menyayangi dan kasih mengasihi namun seiring perjalanan waktu sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk terjadinya perceraian adalah apabila antara kedua belah pihak sering terjadi perkecokan terus menerus yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali (Pasal 19 huruf F PP No.9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu dengan melihat fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mengalami perkecokan, dimana penyebab perkecokan tersebut adalah mengenai tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan tidak bisa menjadi panutan di dalam rumah tangganya selain itu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga karena penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangganya maka dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis petitem ke-2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 mengenai hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang diberi nama Anaki dimana kedua orangtua baik penggugat dan tergugat tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan anak, terhadap petitum tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya, berdasarkan pasal tersebut maka walaupun suami istri bercerai namun hendaknya tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana amanat dalam Undang-undang sehingga dengan demikian petitum ke-3 mengenai pengasuhan ditanggung bersama-sama dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum keempat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor xx tahun tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan di ayat (2) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, maka Majelis Hakim berpendapat agar Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perkara gugatan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka petitum ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum pertama gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan segala ketentuan peraturan perundangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama yang bernama bernama Ida Bagus Putra pada tanggal 16 Januari 2006 bertempat di Banjar Kengetan, Singakerta, Ubud Gianyar, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor Akta Perkawinan : xxxx/CS/2006 pada tanggal 05 April 2006 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :, 1. Anaki, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 24 April 2006 hak asuh bersama dengan tidak menghalangi kepada Penggugat untuk ikut memelihara dan mendidik Anaknya selayaknya ibu kandung kepada anaknya ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada perkara ini sebesar Rp. 338.000,00. (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. dan Dewi Santini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal xx Januari 2024,putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Sumardika, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Made Sumardika, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Gin



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....A	:	Rp.120.000,00
TK		
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp. 48.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp. 30.000,00;
endaftaran		
7. Sumpah	:	<u>Rp. 100,00;</u>
Jumlah	:	Rp338.000,00;

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)